



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Ahmad Yani Pontianak 78124, Kal-Bar,
Telepon (0561) 736180, Faximile. (0561) 740143, KotakPos 1286

Laman : www.polnep.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Nomor : 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 pasal 39 unit pengelola program studi wajib menyusun rencana pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah,
b. Bahwa dalam rangka menjaga sinergi dan harmonisasi kurikulum agar sesuai dengan capaian pembelajaran Politeknik yang sudah disusun Forum Direktur Politeknik se-Indonesia,
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Polnep
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode tahun 2015-2019
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

- di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak sebagaimana terlampir dalam peraturan direktur ini,
- Kedua : Pedoman penyusunan kurikulum ini menjadi acuan bagi dosen dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester,
- Ketiga : Tatacara penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dilakukan sebagai berikut :
1. Ketua jurusan atau Ketua Program studi menyampaikan pemberitahuan kepada Dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesai kuliah efektif semester sebelumnya,
 2. Dosen menyampaikan RPS kepada Ketua jurusan atau Ketua program studi selambat-lambatnya pada hari pertama perkuliahan semester berjalan
 3. Dosen menyusun RPS sesuai format dalam lampiran Peraturan ini
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 15 Maret 2016

Direktur,

Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP. 196112251990111001

Lampiran Peraturan Direktur
 Nomor : 11 TAHUN 2016
 Tanggal : 15 Maret 2016



POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
 JURUSAN
 PROGRAM STUDI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Ka Prodi		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
Deskripsi singkat MK					
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan					
Pustaka	Utama				
	Pendukung				
Media Pembelajaran					
Team Teaching					
Mata kuliah syarat					